

**STANDAR PELAYANAN**  
**IZIN USAHA SIMPAN PINJAM – KSP PRIMER**  
**DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN**  
**PERDAGANGAN**

**A. SERVICE DELIVERY**


1. Dasar Hukum :
  1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian
  2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
  3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
  8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KUKM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
  9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi
  10. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi
  11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM
  12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM
  13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
  
2. Persyaratan :
  1. Melampirkan nomer induk berusaha (NIB)
  2. Bukti setoran modal sendiri pada KSP Primer berupa rekening tabungan atas nama koperasi pada bank umum
  3. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia
  4. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP Primer
  5. pengurus dan pengawas harus memiliki riwayat hidup dengan melampirkan surat pernyataan bermeterai yang telah ditandatangani yang mencakup:

6. tidak tercatat dalam daftar kredit macet di sektor jasa keuangan
7. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang usaha jasa keuangan dan/atau perekonomian berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
8. tidak pernah dinyatakan pailit atau menyebabkan suatu badan usaha dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir;
9. surat keterangan lulus uji kelayakan dan kepatutan untuk Pengurus dan Pengawas yang dikeluarkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya.
10. surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh pengurus yang berisi komitmen dalam hal terdapat kelebihan dana maka hanya dapat menempatkannya dalam bentuk:
  11. giro, deposito berjangka, tabungan, sertifikat deposito pada bank;
  12. Simpanan dan Simpanan Berjangka pada KSP/KSPPS dan lembaga keuangan lainnya;
  13. pembelian instrumen saham dan obligasi di pasar modal; dan
  14. pengembangan dana tabungan melalui sarana investasi lainnya berupa:
    15. investasi langsung, dalam bentuk penyertaan modal dan pemberian pinjaman kepada Koperasi lain dan/atau melalui kerja sama antar-Koperasi; dan
    16. pembiayaan sindikasi untuk suatu proyek jangka pendek dengan risiko rendah dan memiliki pendapatan yang tinggi atau moderat
  17. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan/atau calon pengelola
  18. Memiliki kantor, papan nama, dan sarana kerja
  19. Surat Pernyataan mengenai informasi Beneficial Ownership (Pemilik Manfaat) di koperasi

Kewajiban Perizinan Berusaha :

1. Memiliki Sertifikat Kompetensi bagi pengelola KSP
2. Laporan Keuangan selama 1 (satu) tahun

3. Sistem, mekanisme dan prosedur :
1. koperasi mengajukan NIB melalui sistem OSS
  2. koperasi melalui OSS mengirim berkas persyaratan kepada DPMPTSP
  3. DPMPTSP memberikan kepada pemegang hak akses OSS yaitu Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan kab. Lumajang
  4. Pemegang hak akses memverifikasi berkas persyaratan izin usaha simpan pinjam dalam bentuk softcopy
  5. Jika tidak lengkap dikembalikan kepada koperasi
  6. Jika lengkap diajukan kepada kepala dinas koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan untuk diberikan rekomendasi.
  7. Setelah diberikan rekom dikembalikan ke DPMPTSP untuk diproses melalui OSS dan diterbitkan izin usaha simpan pinjam yang sudah disetujui.
  8. Koperasi mencetak sendiri izin usaha simpan pinjam



4. Waktu pelayanan : 10 (sepuluh) hari kerja \*).  
disesuaikan dengan kebutuhan pengguna layanan.
5. Biaya pelayanan : Tidak dipungut biaya (gratis)
6. Produk layanan : Rekomendasi izin usaha simpan pinjam
7. Pengaduan layanan :
1. Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan:  
Kantor Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lumajang  
(Jln. Letkol S. Wardoyo No. 43-45 Lumajang)
  2. Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung melalui:

+62 852 3680 7891 (Shohib Ghufon, SE)

Diskopindag Lumajang

Diskopindag.lmj

[diskopindag@lumajangkab.go.id](mailto:diskopindag@lumajangkab.go.id)

## B. MANUFACTURING

No.	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian</li> <li>2. Undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah</li> <li>3. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah</li> <li>4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah</li> <li>5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 7 Tahun 2021 Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah</li> <li>6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 Tentang Standar Operasional Prosedur Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Dan Kabupaten/Kota</li> <li>7. Peraturan Meneteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan</li> <li>8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 02 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri KUKM Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Usaha Simpan Piniam Oleh Koperasi</li> <li>9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah RI Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Usaha Slmpn Pinjam Oleh Koperasi</li> <li>10. Keputusan Menteri Koperasi dan UKM RI No. 49 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Usaha Simpan Pinjam Sektor Koperasi</li> <li>11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Pemberdayaan Koperasi dan UMKM</li> <li>12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Pemberdayaan UMKM</li> <li>13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah</li> </ol>
2.	Sarana dan prasarana, dan/atau fasilitas	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat Rekomendasi</li> <li>2. Alat Tulis</li> </ol>
3.	Kompetensi pelaksana	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemilik hak akses dari DPMPTSP</li> <li>2. JFPK melakukan verifikasi lapangan</li> </ol>
4.	Pengawasan internal	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kepala Bidang Koperasi</li> </ol>
5.	Jumlah pelaksana	: <p>8 Orang terdiri dari:</p> <p>1 orang Kepala Bidang Koperasi 5 orang JFPK dan 2 orang pembantu teknis</p>
6.	Jaminan pelayanan	: <p>Pelayanan tidak diskriminatif, dilakukan sesuai aturan peraturan perundang-undangan</p>

7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	:	
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	:	Dilaksanakan secara berkala menyesuaikan pengajuan perizinan